



WALIKOTA BUKITTINGGI

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 16 TAHUN 2013

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab V Hal-hal khusus lainnya angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, Belanja Tidak Terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD berkenaan;
 - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan Bab V Hal-hal khusus lainnya angka 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, untuk program dan kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan dana sudah jelas peruntukannya seperti dana darurat, dana bencana alam, dan pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/ atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan /atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
 - c. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2013 ayat 3 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, keadaan mendesak mencakup program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggaran berjalan dan keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;

- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun melakukan perubahan terhadap beberapa rekening belanja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 serta untuk sinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan memenuhi kebutuhan dinamisasi pengelolaan keuangan daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 32 tahun 2012 yang telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;

23. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
24. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
25. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor13);
30. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 32) sebagai mana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2013 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 32
TAHUN 2012 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2013.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang telah beberapa kali diubah dengan peraturan walikota bukittinggi :

- a. Nomor 9 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 nomor 9)
- b. Nomor 14 Tahun 2013 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 14)

Diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 semula berjumlah Rp. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah Rp.483.573.626.380,00 bertambah sejumlah Rp. 97.649.653.224,00 sehingga menjadi Rp581.223.279.604,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | 55.346.850.312,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | - |

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Pergeseran	55.346.850.312,00
--	-------------------

b. Dana Perimbangan

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1) Semula | 416.392.551.499,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | - |

Jumlah Dana Perimbangan setelah Pergeseran	416.392.551.499,00
--	--------------------

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | 11.834.224.569,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | 97.649.653.224,00 |

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	109.483.877.793,00
---	--------------------

Jumlah Pendapatan Setelah Pergeseran	581.223.279.604,00
---	---------------------------

2) Belanja		
a. Belanja Tidak Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	261.767.753.910,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>93.907.754.624,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran		355.675.508.534,00
2) Belanja Bunga		
a) Semula	-	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bunga setelah Pergeseran		-
3) Belanja Hibah		
a) Semula	5.148.300.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Pergeseran		5.148.300.000,00
4) Belanja Bantuan Sosial		
a) Semula	5.051.640.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Pergeseran		5.051.640.000,00
5) Belanja Bantuan Keuangan		
a) Semula	501.521.298,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Pergeseran		501.521.298,00
6) Belanja Tidak Terduga		
a) Semula	3.727.233.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>-</u>	
Jumlah Belanja Tak Terduga setelah Pergeseran		3.727.233.000,00
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai		
a) Semula	47.547.425.720,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>80.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Pergeseran		47.627.425.720,00
Belanja Barang dan Jasa		
a) Semula	100.673.024.802,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>1.963.212.560,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Pergeseran		102.636.237.362,00
Belanja Modal		
a) Semula	90.078.897.650,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>1.698.686.040,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Pergeseran		91.777.583.690,00
Jumlah Belanja setelah Pergeseran		<u>612.145.449.604,00</u>
Surplus / (Defisit)		<u>(30.922.170.000,00)</u>

3) pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan		
1) Semula	34,422,170,000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Pergeseran		34,422,170,000.00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	3500000000.00	
2) Bertambah/(Berkurang)	0.00	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Pergeseran		3,500,000,000.00
Pembiayaan Netto setelah Pergeseran		30,922,170,000.00
SILPA Tahun Berkenan		0.00

2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Pergeseran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Merubah sebahagian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 yang dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

4.ketentuan pasal 4A diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Penjabaran Pergeseran APBD ini untuk selanjutnya dianggarkan kembali dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013

5.ketentuan pasal 5A diubah,sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pelaksanaan Pergeseran Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) untuk kegiatan yang mengalami pergeseran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) untuk kegiatan baru dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) untuk perubahan anggaran PPKD.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di :Bukittinggi
pada tanggal :30 juli 2013

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

ISMET AMZIS

Diundangkan di : Bukittinggi
pada tanggal : 30 juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 16